



WALIKOTA BIMA

Kota Bima, April 2025

Kepada

Yth. Kepala SMA/SMK/MAN, SMP/
MTs dan SD/MI se-Kota Bima
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 400.2 TAHUN 2025

Dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Pencegahan Pernikahan Usia Anak, Pencegahan Narkotika, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, dengan ini diminta peran serta Saudara untuk:

1. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perkawinan pada usia anak, pencegahan terhadap narkoba pada saat upacara hari Senin.
2. Memerintahkan kepada guru-guru untuk mensosialisasikan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan pada usia anak serta sosialisasi pencegahan narkoba selama 3 sampai 5 menit sebelum memulai kegiatan belajar mengajar.
3. Meningkatkan peran guru dan forum anak untuk mendeteksi secara dini terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah.
4. Menunjuk guru-guru sebagai penanggung jawab untuk melakukan pendampingan guna mengurangi dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap anak korban kekerasan maupun anak pelaku kekerasan dan anak penyalagunaan Narkoba.
5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima dan Badan Narkotika Nasional Bima dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
2. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima di Raba;
6. Kepala Badan Narkotika Nasional Bima di Raba;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima di Raba;